

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS – KPU KABUPATEN KAPUAS HULU
2025

Kpts 9 Tahun 2025: 10 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai perangkat pendukung pelaksanaan SPIP, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 192 Tahun 2014; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, susunan keanggotaan, kedudukan, serta tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas dalam mendukung pelaksanaan pengendalian intern dan manajemen risiko.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2025.

Lamp. 3 Hlm.